



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.494, 2022

KEMENKEU. Standar Biaya Masukan. Tahun
Anggaran 2023.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.02/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 83/PMK.02/2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	HONORARIUM PERANGGUNG JAWAB PERGILUA KEUANGAN		
I.1	Konsep Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OR	Rp1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OR	Rp1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp1.400.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp1.600.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp3.640.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp3.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp3.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp5.390.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp5.610.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OR	Rp7.370.000
I.2	Pejabat Peminst Kemintan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OR	Rp1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OR	Rp1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp2.510.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp3.730.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp1.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp1.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp5.040.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp5.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OR	Rp7.140.000
I.3	Pejabat Pengaji Tagihan dan Pemantauan Biaya Perintah Mentriyag		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OR	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OR	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp1.350.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp1.600.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp2.410.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp3.250.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OR	Rp4.420.000

8/1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4	Denda/tunggak Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OR	Rp140.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OR	Rp20.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp2.670.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OR	Rp3.240.000
1.5	Daf Penghela Keuangan/Denda/tunggak Pengeluaran Pembantu/Petugas Penghela Administrasi Keuangan Pegawai		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OR	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OR	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp610.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp680.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp1.870.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp2.250.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OR	Rp2.360.000
2.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KUDUSIA MENGELOLA DELANJA PECAWAN		
2.1	Atasan Langsung Penanggung kaw/kawan Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OR	Rp350.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp460.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp560.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OR	Rp690.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OR	Rp810.000
2.2	Penanggung kaw/Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OR	Rp250.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp330.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OR	Rp490.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OR	Rp570.000
2.3	Juru Bicara/Notal		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OR	Rp280.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp370.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp460.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OR	Rp540.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OR	Rp670.000
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OR	Rp680.000
3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Kieserikasi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp300 juta	Per Paket	Rp680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp300 juta s.d. Rp500 juta	OR	Rp850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp3.130.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp3.580.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp4.030.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OR	Rp4.480.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OR	Rp4.940.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OR	Rp5.360.000

9/1

NO	URAIAN	BATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.3	Honorarium Kelompok Kerja Penilaian Uji Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp750.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Honorarium Kelompok Kerja Penilaian Uji Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	Per Paket	Rp520.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.890.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.300.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.5	Honorarium Pengacara Anggaran		
3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OP	Rp3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.5.2	Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.5.3	Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000

SK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengabdian jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OP	Rp2.000.000
	e. Nilai pagu pengabdian jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 miliar s.d. Rp300 miliar	OP	Rp2.800.000
	f. Nilai pagu pengabdian jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp300 miliar s.d. Rp400 miliar	OP	Rp3.200.000
	g. Nilai pagu pengabdian jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp400 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.520.000
	h. Nilai pagu pengabdian jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.950.000
4.	HONORARIUM PERANGKAT UNGT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPKJ)		
4.1	Kepala UKPKJ	OB	Rp1.000.000
4.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPKJ	OB	Rp750.000
5.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN BELAJAR BUKAN PAJAK (PNBP)		
5.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Penyelenggaraan Pencatatan Negara atau Atasan Langsung Bendahara		
a.	Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
f.	Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
i.	Nilai pagu dasar di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
j.	Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
k.	Nilai pagu dasar di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
l.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
m.	Nilai pagu dasar di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
n.	Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
p.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.260.000
5.2	Bendahara Perorangan		
a.	Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
f.	Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp890.000
g.	Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
h.	Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
i.	Nilai pagu dasar di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
j.	Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
k.	Nilai pagu dasar di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
l.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
m.	Nilai pagu dasar di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
n.	Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
p.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
5.3	Perugas Perorangan PNBP atau Anggota		
a.	Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
g.	Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
h.	Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
i.	Nilai pagu dasar di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
j.	Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.290.000
k.	Nilai pagu dasar di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
l.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.690.000
m.	Nilai pagu dasar di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
n.	Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
o.	Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
p.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.830.000
6.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELANGRAN KEUANGAN INSTANSI BAK		
6.1	Unit Akuntansi Perangko Anggaran/Bidang (UAPA/UAPB)		
a.	Perangko	OB	Rp700.000
b.	Perangkoang, Juruah	OB	Rp600.000
c.	Kasir/kasir	OB	Rp500.000
d.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp400.000
e.	Anggota/Perugas	OB	Rp350.000

SH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Daring Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPD-EI)		
a.	Pemanggang Javah	OB	Rp450.000
b.	Koordinator	OB	Rp400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
6.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Daring Tingkat Widyah (UAPPA-W/UAPPD-W, UAPPA-W/DAPPD-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/DAPPD-W Tugas Pembantuan)		
a.	Pemanggang Javah	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.4	Unit Akuntansi Utama Pengguna Anggaran/Daring (UAKPA/UAKPD, UAKPA/UAKPD Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPD Tugas Pembantuan)		
a.	Pemanggang Javah	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
7.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIAPAN BAGIAN MILIK NEGARA		
7.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
7.2	Tingkat Kepala Pengguna Barang	OB	Rp300.000
8.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEKERJAAN		
8.1	Pekerjanya Utama	OL	Rp60.000
8.2	Pekerjanya Madya	OL	Rp50.000
8.3	Pekerjanya Muda	OL	Rp40.000
8.4	Pekerjanya Pertama	OL	Rp30.000
9.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEKERJAAN		
9.1	Pembantu Peneliti/Pekerjanya	OL	Rp25.000
9.2	Koordinator Peneliti/Pekerjanya	OB	Rp40.000
9.3	Sejabat Peneliti/Pekerjanya	OB	Rp300.000
9.4	Praktisi Data	Penelitian/ Pekerjaan	Rp1.540.000
9.5	Petugas Surat	OB	Rp8.000
9.6	Pembantu Lapangan	OB	Rp80.000
10.	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELAJARAN PENELITIAN		
10.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang/Per Proposal	Rp150.000
10.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
a.	Laporan Antara	Per Laporan	Rp300.000
b.	Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
11.	HONORARIUM KARSUARDER/MODERATOR/PESIRWA ACARA/PANTIA		
11.1	Honorarium Nonmanajer		
a.	Manajer/Pejabat Setingkat Manajer/Pejabat Negara Lainnya/ yang di setarakan	OL	Rp1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/ yang di setarakan	OL	Rp1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/ yang di setarakan	OL	Rp1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang di setarakan	OL	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Panitia Acara	OL	Rp400.000
11.4	Honorarium Panitia		
a.	Pemanggang Javah	OB	Rp150.000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp100.000
c.	Sejabatnya	OB	Rp300.000
d.	Anggota	OB	Rp200.000
12.	HONORARIUM PEMBETI KETERANGAN ASLI/MAKSI ATGLI DAN BERACARA		
12.1	Honorarium Pembeti Keterangan Asli/Saksi ANI	Orang/Kali	Rp1.000.000
12.2	Honorarium Bicara	Orang/Kali	Rp1.800.000

SH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
13.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU		
13.1.1	Universitas/Institut		
a.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV/Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)	GB	Rp3.150.000
b.	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	GB	Rp3.150.000
2)	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	GB	Rp1.975.000
3)	Ketua Program Studi Pascasarjana	GB	Rp1.500.000
4)	Sekretaris Program	GB	Rp1.250.000
c.	Lembaga/Badan		
1)	Ketua/Kepala/Direktur	GB	Rp3.500.000
2)	Sekretaris/Wakil Direktur	GB	Rp1.500.000
d.	Pusat		
1)	Kepda	GB	Rp1.480.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	GB	Rp1.000.000
e.	Unit Pelaksana/Pemungjang Teknis		
1)	Ketua	GB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris	GB	Rp750.000
f.	Ma'had		
1)	Direktur/Pimpinan	GB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris/Wakil	GB	Rp1.200.000
3)	Pengasuh/Murabih	GB	Rp900.000
4)	Koordinator Bidang	GB	Rp750.000
g.	Jurusan		
1)	Ketua	GB	Rp3.000.000
2)	Sekretaris	GB	Rp2.500.000
h.	Program Studi		
1)	Ketua/Koordinator	GB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	GB	Rp1.000.000
i.	Satuan Pengawan Internal (SPI)		
1)	Ketua	GB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	GB	Rp1.000.000
j.	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
1)	Ketua	GB	Rp750.000
2)	Sekretaris/Ketua Divisi	GB	Rp500.000
k.	Laboratorium/Bagian/Stafin/Bengkel Kepala/Koordinator	GB	Rp1.250.000
l.	Senat		
1)	Ketua	GB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	GB	Rp800.000
3)	Ketua Komisi	GB	Rp600.000
m.	Senat Fakultas		
1)	Ketua	GB	Rp500.000
2)	Sekretaris	GB	Rp300.000
n.	Koperasi		
1)	Koordinator	GB	Rp600.000
2)	Wakil/Sekretaris	GB	Rp500.000
13.1.2	Politeknik		
a.	Pembantu Direktur IV (Penasungjawab Kerja Sama)	GB	Rp1.800.000
b.	Pusat		
Kepda	GB	Rp1.300.000	
c.	Unit Pelaksana/Pemungjang Teknis		
1)	Ketua	GB	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	GB	Rp1.000.000
d.	Jurusan		
1)	Ketua	GB	Rp1.700.000
2)	Sekretaris	GB	Rp1.500.000
e.	Program Studi		
1)	Ketua	GB	Rp1.400.000
2)	Sekretaris	GB	Rp1.200.000
f.	Satuan Pengawan Internal (SPI)		
1)	Ketua	GB	Rp1.300.000
2)	Sekretaris	GB	Rp900.000
g.	Kepala Laboratorium	GB	Rp1.200.000
h.	Senat		
1)	Ketua	GB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	GB	Rp600.000
3)	Ketua Komisi	GB	Rp500.000

§ 4

NO.	URAIAN	SATUAN	BIKARAN
13.1.3	Sekolah Tinggi		
	a. Pimpinan Pascasarjana		
	1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp750.000
	3) Sekretaris Program	OB	Rp750.000
	4) Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000
	b. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	c. Unit Pelaksana/Pemangjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	d. Mulhad		
	1) Direktur/Pimpinan	OB	Rp550.000
	2) Sekretaris/Wakil	OB	Rp500.000
	3) Pengasuh/Muwajih	OB	Rp400.000
	4) Koordinator Bidang	OB	Rp400.000
	e. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	f. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	g. Satuan Pegawai Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp350.000
	h. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
	i. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	3) Ketua Komisi	OB	Rp400.000
13.1.4	Akademi		
	a. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	b. Unit Pelaksana/Pemangjang Teknis		
	Ketua	OB	Rp550.000
	c. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000
	d. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp750.000
	2) Koordinator Dosen	OB	Rp500.000
	e. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp600.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	3) Anggota	OB	Rp350.000

5/4

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13.2	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
a.	Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
1)	Ujian Masuk		
a)	Pengaji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
b)	Sidang Penentuan Kelulusan	OK	Rp300.000
2)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler		
(1)	Guru Besar	BKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	BKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	BKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	BKS/Hadir	Rp180.000
b)	Kelas Nonreguler		
(1)	Guru Besar	BKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	BKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	BKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	BKS/Hadir	Rp150.000
c)	Kelas Internasional		
(1)	Guru Besar	BKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	BKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	BKS/Hadir	Rp250.000
(4)	Asisten Ahli	BKS/Hadir	Rp200.000
3)	Pengaji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
4)	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp750.000
5)	Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakassah	Per Mahasiswa	Rp100.000
6)	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Per Mata Kuliah	Rp1.000.000
7)	Pengaji Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp100.000
8)	Pengaji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakassah	Per Mahasiswa	Rp100.000
9)	Pengaji Skripsi/Tugas Akhir/Munakassah	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
10)	Dosen Wali/Penasihat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	Rp60.000
11)	Honorarium Pengaji Hasil Praktikum Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK		
a)	Pengaji Hasil Praktikum Lapangan	Per Mahasiswa	Rp250.000
b)	Uji Kompetensi (Computer Based Test (CBT), Objective Structure Clinical (OSC), Blok, dan sejenisnya)		
(1)	Koordinator	OK	Rp1.000.000
(2)	Koordinator Lokasi	OK	Rp750.000
(3)	Pengaji	OK	Rp500.000
(4)	Pasien Simulasi	OK	Rp200.000
(5)	Petabit Pasien Simulasi	OK	Rp300.000
12)	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
a)	Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Klinik	Rp500.000
b)	Akademik (Preklinik)		
(1)	Koordinator Preklinik (Akademik)	OK	Rp75.000
(2)	Asisten Koordinator Preklinik	OK	Rp30.000
c)	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OK	Rp50.000
d)	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	Rp750.000
13)	Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp75.000
14)	Kelebihan Jam Pembimbingan Mengajar Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/Praktik Profesi	Orang/Mahasiswa	Rp600.000
b.	Program Pascasarjana		
1)	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
a)	Validasi Naskah Soal S2/Sp1	Per Naskah	Rp110.000
b)	Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	Rp150.000
2)	Terliah Hasil Ujian Masuk		
a)	Terliah Hasil Ujian S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Terliah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Peserta	Rp75.000
3)	Pengaji Lisan Ujian Masuk		
a)	Pengaji Lisan S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Pengaji Lisan S3/Sp2	Per Peserta	Rp100.000
4)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler-S2/Sp1		
(1)	Guru Besar	BKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	BKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	BKS/Hadir	Rp250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	b) Kelas Reguler-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	c) Kelas Internasional-S2/Sp1		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d) Kelas Internasional-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	5) Ujian Semester Pascasarjana		
	a) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp250.000
	b) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3/Sp2	Per Mahasiswa	Rp300.000
	6) Masa Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/ Semester	Rp600.000
	7) Ujian/Seminar Proposal Tesi	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesi	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
	9) Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp300.000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	c) Penguji (Tuas/Liars/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp170.000
	b) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
	12) Pembimbing Tesi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
	13) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	15) Dewan Pertimbangan Akademik		
	a) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	Rp400.000
	b) Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
	16) Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000

SK

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	13.3 LAIN-LAIN		
	a. Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	b. Honorarium Mengajar S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	c. Honorarium Mengajar S3/Sp2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	e. Honorarium Mengajar Semester Perdek/Semester Aikb Tahun		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	f. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a) Nasional	Orang	Rp500.000
	b) Internasional	Orang	Rp850.000
	g. Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfite	Orang/Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000
	h. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKL)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	Orang	Rp600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik:		
	a) Penanggung Jawab	Orang	Rp700.000
	b) Koordinator	Orang	Rp650.000
	c) Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	Orang	Rp650.000
	i. Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (SKK) Profesi/Prakerin		
	1) Koordinator Praktik Lapangan/ On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKL) Profesi/Prakerin	Orang	Rp700.000
	2) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ On Job Training / KKL Profesi	Judul	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembina Uji Kompetensi	Orang	Rp1.000.000
	b) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	j. Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK) / Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
	k. Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Bahan Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	l. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	Orang	Rp300.000
	2) Pelatih UKM	Orang	Rp200.000
	m. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
	n. Biaya Jasa Pasien Standar	Patient/Jam	Rp50.000
	o. Honorarium Sulang Senat	Orang	Rp250.000
	p. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar		
	1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah	Per mata kuliah	Rp3.500.000
	2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar :		
	a) Program Diploma dan S1		
	(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp5.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp6.000.000
	b) Program Pascasarjana		
	(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp7.000.000
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp8.500.000
	3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar		
	a) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp1.000.000
	b) Berbahasa Asing	Per modul	Rp1.500.000
	4) Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial		
	1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial	Per program	Rp500.000
	2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media	Per naskah	Rp1.100.000
	3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial	Per mata kuliah	Rp3.200.000
	4) Honorarium Tutor		
	a) Tutor Program S1	Per pertemuan	Rp300.000
	b) Tutor Program S2	Per pertemuan	Rp900.000
	c) Tutor Program di Luar Negeri	Per pertemuan	Rp800.000
	5) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian		
	1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian		
	a) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Soal	Per mata kuliah	Rp1.000.000
	b) Honorarium Penyusunan Soal <i>Open Book</i> Soal		
	(1) Soal Objektif	Per butir soal	Rp25.000
	(2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring)	Per butir soal	Rp150.000
	c) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Komprehensif (Beserta Pedoman Scoring) Tugas Akhir Program	Per butir soal	Rp250.000
	2) Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri	Per hari	Rp700.000

9/5

NO.	URAIAN	SATUAN		BIAYA
		JK	JI	
14.	DISKONTRIBUSI PENYULUH KORPRIKAWAL KEMERDEKAAN			
14.1	BGTA	OK		Rp2.100.000
14.2	Bantuan Biaya	OK		Rp2.400.000
14.3	Bantuan	OK		Rp1.500.000
14.4	Monev (R)	OK		Rp2.000.000
15.	SATUAN BINA KEMERDEKAAN (PENYULUH)			
15.1	Widadah Baru	OK		Rp200.000
15.2	Widadah Tengah	OK		Rp400.000
15.3	Widadah Tua	OK		Rp400.000
16.	DISKONTRIBUSI BOKERKAWAN			
16.	DISKONTRIBUSI TBM PELAKSANA KEGIATAN UPTB BERKERTABAYAN TBM PELAKSANA KEGIATAN			
17.	17.1.1 Yang Ditugaskan Oleh Presiden			
	a. Pengarah	OK		Rp2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OK		Rp2.200.000
	c. Koordinator/Ketua	OK		Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OK		Rp1.700.000
	e. Sekretaris	OK		Rp1.500.000
	f. Anggota	OK		Rp1.000.000
17.1.2 Yang Ditugaskan Oleh Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata				
	a. Pengarah	OK		Rp1.200.000
	b. Penanggung Jawab	OK		Rp1.250.000
	c. Ketua	OK		Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OK		Rp800.000
	e. Sekretaris	OK		Rp700.000
	f. Anggota	OK		Rp750.000
17.1.3 Yang Ditugaskan Oleh Kepala Satuan				
	a. Pengarah	OK		Rp700.000
	b. Penanggung Jawab	OK		Rp700.000
	c. Ketua	OK		Rp600.000
	d. Wakil Ketua	OK		Rp600.000
	e. Sekretaris	OK		Rp500.000
	f. Anggota	OK		Rp400.000
17.1.4 Yang Ditugaskan Oleh KPA				
	a. Pengarah	OK		Rp300.000
	b. Penanggung Jawab	OK		Rp250.000
	c. Ketua	OK		Rp200.000
	d. Wakil Ketua	OK		Rp150.000
	e. Sekretaris	OK		Rp100.000
	f. Anggota	OK		Rp200.000
17.2.1 Yang Ditugaskan Oleh Presiden				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OK		Rp300.000
	b. Anggota	OK		Rp200.000
17.2.2 Yang Ditugaskan Oleh Menteri				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OK		Rp250.000
	b. Anggota	OK		Rp200.000
18.	DISKONTRIBUSI TBM PENYUNJAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PEMBERITA WEB/RIE			
18.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	OK		Rp300.000
	b. Redaktur	OK		Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	OK		Rp300.000
	d. Desain Grafis	OK		Rp100.000
	e. Fotografi	OK		Rp100.000
	f. Sekretariat	OK		Rp150.000
	g. Penjualan Artikel	Per Hakoran		Rp200.000
18.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	OK		Rp400.000
	b. Redaktur	OK		Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	OK		Rp200.000
	d. Desain Grafis	OK		Rp100.000
	e. Fotografi	OK		Rp100.000
	f. Sekretariat	OK		Rp150.000
	g. Penjualan Artikel	Per Hakoran		Rp100.000
18.3.	Honorarium Tim Pengabdian Website			
	a. Penanggung Jawab	OK		Rp300.000
	b. Redaktur	OK		Rp150.000
	c. Editor	OK		Rp100.000
	d. Web Admin	OK		Rp100.000
	e. Web Developer	OK		Rp100.000
	f. Penjualan Artikel	Per Hakoran		Rp100.000
19.	DISKONTRIBUSI PERTILAKSANA BELANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TRONK NASIONAL, SEMINAR OFFICIAL AGREEMENT (WELTCB), REGIONAL/INTERNASIONAL, MIYASAKI/SEMINAR/SOSIALISASI/AGREEMENT BERKUALITAS INTERNASIONAL			
19.1.	Honorarium Penyelenggara Belang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Seminar Official Meeting (Minister/Regional/Multilateral)			
	a. Pengarah	OK		Rp2.000.000
	b. Penanggung Jawab	OK		Rp1.500.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK		Rp1.500.000
	d. Ketua Delegasi	OK		Rp1.200.000
	e. Tim Asesor	OK		Rp1.200.000
	f. Anggota Delegasi Berhimbah Indonesia	OK		Rp1.000.000
	g. Kontributor	OK		Rp2.000.000

85

(1)	URAIAN	SATUAN		BIAYA	
		(2)	(3)	(4)	(5)
24	DATUAN BAHAN LANGKA DAN BAHAN BERBAHAYA				
	24.1 Uang Lembar				
	a. Kelompok I	02			Rp13.000
	b. Kelompok II	02			Rp17.000
	c. Kelompok III	02			Rp20.000
	d. Kelompok IV	02			Rp25.000
	24.2 Uang Muka Lembar				
	a. Kelompok I dan II	01			Rp15.000
	b. Kelompok III	01			Rp17.000
	c. Kelompok IV	01			Rp21.000
25	DATUAN BAHAN LANGKA DAN BAHAN BERBAHAYA				
	25.1 Peralatan, Pengukuran, Instrumen, dan Pramediasi				
	25.1.1 Peralatan Non Aparatur Sipil Negara				
	a. Uang Lembar	02			Rp20.000
	b. Uang Muka Lembar	01			Rp11.000
	25.1.2 Survei, Pengukuran, Pengukuran Kebencanaan, dan Pramediasi				
	a. Uang Lembar	02			Rp13.000
	b. Uang Muka Lembar	01			Rp20.000
26	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI				
	26.1 Paket Berlangganan (1 dan 2) yang setara	02			Rp400.000
	26.2 Paket Berlangganan (3) yang setara ke bawah	01			Rp200.000
27	SATUAN BIAYA PENGESAHAN DAN ARKIBITAN HAKANG PERALANAN ZINAS PERUM DALAM NEGARA				
	27.1 Revisi asli				
	a. Pengesahan dan Pengesahan	m ²			Rp75.000
	b. Arkibitas	lem/m ²			Berikut terdapat tabel
	27.2 Tinta				
	a. Pengesahan dan Pengesahan	m ²			Rp60.000
	b. Arkibitas	lem/m ²			Rp600
	27.3 Arkibitas Lembar/Berang				
	a. Pengesahan dan Pengesahan	m ²			Rp60.000
	b. Arkibitas	lem/m ²			Rp600
	c. Arkibitas Lembar/Berang	m ²			Berikut terdapat tabel
28	SATUAN BIAYA DAN/ATAU BIAYA PENDIDIKAN ASAS (SD/PA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUKITINGGI				
	28.1 Sekolah Dasar				
	28.1.1 Sekolah Dasar	Per Tahun			8.8.500
	28.1.2 Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun			8.10.000
	28.1.3 Sekolah Menengah Atas	Per Tahun			8.13.500
	28.1.4 Perguruan Tinggi	Per Tahun			8.14.500

29 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp4.020.000	Rp3.654.000
2.	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.247.000	Rp2.952.000
3.	RIAU	OB	Rp3.741.000	Rp3.401.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.984.000	Rp3.622.000
5.	JAMBI	OB	Rp3.389.000	Rp3.081.000
6.	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.211.000	Rp2.919.000
7.	SUMATRA SELATAN	OB	Rp3.931.000	Rp3.574.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp3.039.000	Rp2.763.000
9.	BENGKULU	OB	Rp2.849.000	Rp2.590.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.200.000	Rp3.818.000
11.	BANTEN	OB	Rp3.175.000	Rp2.887.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp5.615.000	Rp5.104.000
14.	JAWA TENGAH	OB	Rp2.280.000	Rp2.073.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	BALI	OB	Rp3.217.000	Rp2.924.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.826.000	Rp2.569.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.531.000	Rp2.301.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.117.000	Rp2.834.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.731.000	Rp3.392.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.753.000	Rp3.412.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp3.867.000	Rp3.515.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.191.000	Rp3.810.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.239.000	Rp3.854.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.654.000	Rp3.321.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.443.000	Rp3.130.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	Rp4.038.000	Rp3.671.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.044.000	Rp2.767.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.487.000	Rp3.170.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.330.000	Rp3.028.000
32.	MALUKU UTARA	OB	Rp3.627.000	Rp3.297.000
33.	PAPUA	OB	Rp4.604.000	Rp4.183.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000

30 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
30.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DELAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	BANTEN	OH	Rp270.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp410.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

30.2 Uang Representasi.

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGLARA	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

35 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam USD)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	699	563	505	447
2.	Kanada	OH	652	467	416	365
AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	368	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH						
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	539	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	402
24.	Ingris	OH	792	774	583	562
EROPA SELATAN						
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	458	420	334	333
26.	Kroasia	OH	535	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
EROPA TIMUR						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	525	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	466	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
AFRIKA TIMUR						
42.	Etiopia	OH	420	374	330	285
43.	Kenya	OH	457	418	344	308
44.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45.	Tanzania	OH	458	386	357	303
46.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47.	Mozambik	OH	472	436	356	319

5/1

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AFRIKA SELATAN						
48.	Burundi	OH	442	376	312	269
49.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	394	361	319	290
51.	Mesir	OH	481	426	405	361
52.	Mareko	OH	403	353	310	272
53.	Tunisia	OH	379	309	266	237
54.	Sudan	OH	443	408	358	290
55.	Libya	OH	456	393	340	320
ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	304
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	505	448	349	290
63.	Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	489	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Keسلطانان Oman	OH	515	437	390	343
ASIA TIMUR						
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	399
71.	Jepong	OH	519	438	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	309	278
ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	383	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	442	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Sri Lanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	455	420	334	333
ASIA TENGGARA						
82.	Papua	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	272	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	295	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Belanda Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	540	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESEKON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/PEJABAT ESEKON II	PEJABAT ESEKON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESEKON IV/ GOLONGAN III /II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp616.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp663.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.080.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.850.000	Rp1.024.000	Rp600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.076.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp5.478.000	Rp1.946.000	Rp1.348.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.170.000	Rp678.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.138.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp600.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000

SK

33 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
a. Menteri dan Setingkat Menteri

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.385.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3.	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.207.000
4.	KEPULAUAN BAHU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000
5.	J A M B I	OP	Rp465.000	Rp695.000	Rp1.230.000
6.	SUMATRA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7.	SUMATRA SELATAN	OP	Rp472.000	Rp718.000	Rp1.448.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10.	BANGSA BELITUNG	OP	Rp549.000	Rp714.000	Rp1.632.000
11.	B A N T E N	OP	Rp542.000	Rp764.000	Rp1.401.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp514.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13.	D.I.I. JAKARTA	OP	Rp742.000	Rp993.000	Rp2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp374.000	Rp590.000	Rp1.340.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp366.000	Rp607.000	Rp1.470.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp438.000	Rp710.000	Rp2.109.000
17.	B A L I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp603.000	Rp800.000	Rp1.413.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp513.000	Rp860.000	Rp1.610.000
20.	SALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21.	SALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp1.721.000
22.	SALIMANTAN SELATAN	OP	Rp390.000	Rp545.000	Rp1.150.000
23.	SALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
24.	SALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp613.000	Rp1.218.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp1.738.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp682.000	Rp1.416.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp397.000	Rp582.000	Rp1.335.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp634.000	Rp1.500.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp515.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33.	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp758.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000

b. Pejabat Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	FULL BOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.073.000
2	SUMATRA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3	R I A U	OP	Rp279.000	Rp433.000	Rp667.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.038.000
6	SUMATRA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp667.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp388.000	Rp480.000	Rp1.030.000
8	LAMPUNG	OP	Rp413.000	Rp507.000	Rp930.000
9	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.063.000
10	BANJARA BELITUNG	OP	Rp149.000	Rp583.000	Rp1.115.000
11	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp693.000	Rp1.170.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp503.000	Rp474.000	Rp919.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp297.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17	B A L I	OP	Rp488.000	Rp632.000	Rp1.509.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp463.000	Rp713.000	Rp1.313.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp370.000	Rp588.000	Rp1.100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp542.000	Rp1.047.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp509.000	Rp1.521.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp298.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp557.000	Rp1.283.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000
26	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp1.645.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp330.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.216.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp447.000	Rp600.000	Rp940.000
31	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.625.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp475.000	Rp623.000	Rp1.050.000
33	P A P U A	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000

84

c. Pejabat Eselon III Ke Bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	JALDIJAY	FULLJDAY	FULLWCHARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	Rp308.000	Rp378.000	Rp448.000
2	SUMATRA UTARA	OP	Rp279.000	Rp427.000	Rp764.000
3	RIAU	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp717.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000	Rp297.000	Rp697.000
5	JAMBI	OP	Rp254.000	Rp324.000	Rp688.000
6	SUMATRA BARAT	OP	Rp178.000	Rp248.000	Rp603.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp290.000	Rp358.000	Rp745.000
8	LAMPUNG	OP	Rp220.000	Rp290.000	Rp768.000
9	BENGKULU	OP	Rp214.000	Rp353.000	Rp612.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp665.000
11	BANYEN	OP	Rp330.000	Rp428.000	Rp1.081.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp822.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp305.000	Rp278.000	Rp693.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp231.000	Rp310.000	Rp750.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.352.000
17	BALI	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp397.000	Rp420.000	Rp820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp339.000	Rp377.000	Rp825.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp360.000	Rp331.000	Rp744.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp246.000	Rp340.000	Rp1.170.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp360.000	Rp800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp234.000	Rp302.000	Rp800.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp208.000	Rp302.000	Rp874.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp215.000	Rp285.000	Rp737.000
26	GORONTALO	OP	Rp219.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp651.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp258.000	Rp397.000	Rp1.127.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp303.000	Rp385.000	Rp896.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp247.000	Rp295.000	Rp695.000
31	MALUKU	OP	Rp265.000	Rp346.000	Rp833.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp202.000	Rp129.000	Rp803.000
33	PAPUA	OP	Rp321.000	Rp178.000	Rp1.065.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000

SK

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGGULU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000

95

34 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGARI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,460	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Adaha Abaha	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Algiers	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	Baidar Seri Begawan	Orang/Kali	340	660	969	530	657	957
12.	Bahdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	1,083	2,897	3,072	1,040	2,834	3,160
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3,005	4,836	7,561	3,598	4,784	8,164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,029	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	3,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5,051	11,823	14,388	6,036	10,890	14,651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7,128	10,934	5,598	10,734	11,347
22.	Braselava	Orang/Kali	2,018	3,539	5,700	2,075	3,539	5,700
23.	Brossel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	3,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	10,500	5,500	7,800	12,500
27.	Katrn	Orang/Kali	2,287	3,342	4,941	2,203	2,676	4,530
28.	Cumberra	Orang/Kali	3,130	2,914	3,420	1,530	3,935	6,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,128	4,220	8,349	3,979	4,151	9,694
30.	Caracas	Orang/Kali	4,072	7,824	14,800	4,618	10,192	14,800
31.	Chicago	Orang/Kali	2,461	5,248	6,146	2,236	5,512	6,820
32.	Kolonbo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,250	890	1,190	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,890	9,520
34.	Damaskus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	3,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	3,131	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	3,570	1,490	2,730	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,108	5,397	7,813	4,952	6,399	9,255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Haram	Orang/Kali	3,610	3,700	7,180	3,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,580	7,100	3,500	6,580	7,100
49.	Heland	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,180	8,180
53.	Idarabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,839	2,974	4,114	1,842	3,390	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,480	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	326	638	1,846	531	640	1,718
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,360	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409

94

dalam US\$

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2.060	3.635	8.275	1.980	4.590	6.720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1.500	470	770	1.360
66.	Kuwait	Orang/Kali	1.630	2.240	3.110	1.710	2.130	3.015
67.	Lima	Orang/Kali	4.780	8.735	12.217	4.875	8.063	12.628
68.	Lisabon	Orang/Kali	1.740	2.970	5.711	1.740	3.120	5.941
69.	London	Orang/Kali	3.350	8.189	10.330	2.080	4.770	7.030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1.765	3.825	4.427	1.826	3.876	4.814
71.	Madrid	Orang/Kali	2.905	3.814	7.410	2.760	3.814	8.080
72.	Manama	Orang/Kali	1.777	2.208	5.358	1.736	2.105	5.258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1.240	1.620	650	1.200	1.380
74.	Maputo	Orang/Kali	3.311	3.764	6.688	3.388	4.972	6.457
75.	Maracille	Orang/Kali	2.100	4.059	7.300	2.690	4.059	7.890
76.	Melbourne	Orang/Kali	1.350	2.300	3.162	1.350	2.611	3.162
77.	Mexiko	Orang/Kali	2.800	5.160	8.538	3.470	6.460	9.458
78.	Moskow	Orang/Kali	2.310	4.890	6.500	2.680	4.900	5.650
79.	Mumbai	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
80.	Muscat	Orang/Kali	1.980	2.450	4.750	2.060	3.110	4.530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3.270	4.500	5.492	3.130	4.190	5.500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
83.	New York	Orang/Kali	2.542	7.195	8.071	2.425	7.273	8.123
84.	Noumea	Orang/Kali	1.960	3.809	4.612	1.259	3.809	4.612
85.	Osaka	Orang/Kali	1.250	2.040	2.620	1.190	2.149	2.963
86.	Oslo	Orang/Kali	3.239	3.818	5.870	3.320	3.818	5.740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2.100	3.480	5.570	2.630	4.280	6.449
88.	Panama	Orang/Kali	5.231	9.342	10.307	5.379	10.849	12.394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6.360	7.595	12.540	5.882	7.595	12.280
90.	Paris	Orang/Kali	2.153	3.290	7.412	3.129	4.070	7.412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	704
92.	Perth	Orang/Kali	790	1.100	2.551	970	1.441	2.670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1.130	1.340	800	1.206	1.460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1.500	2.417	2.927	1.493	2.617	3.040
95.	Praha	Orang/Kali	4.200	8.400	16.997	6.549	12.787	13.602
96.	Prerose	Orang/Kali	3.779	4.230	5.257	2.704	4.151	5.104
97.	Pyeongyang	Orang/Kali	1.660	2.220	4.040	1.500	2.050	4.600
98.	Quito	Orang/Kali	6.064	6.530	13.420	5.040	6.440	14.240
99.	Rabat	Orang/Kali	2.830	3.520	6.285	2.910	3.680	5.690
100.	Reyadh	Orang/Kali	1.580	2.450	2.870	1.530	2.070	2.990
101.	Roma	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1.843	3.565	5.758	1.730	4.291	5.758
103.	Sao'a	Orang/Kali	1.880	3.060	3.910	1.510	2.940	3.840
104.	Santiago	Orang/Kali	4.830	6.800	7.070	3.320	5.050	6.980
105.	Sarapesu	Orang/Kali	3.840	5.800	8.600	3.700	5.703	9.260
106.	Seoul	Orang/Kali	1.090	1.384	1.743	860	1.460	1.650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1.196	1.744	2.017	1.010	1.945	2.380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1.930	3.340	6.210	1.250	3.450	5.978
110.	Singidha	Orang/Kali	500	1.010	1.220	500	1.050	1.200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2.840	4.405	6.970	2.360	4.405	6.256
112.	Suva	Orang/Kali	2.380	4.710	5.060	2.460	4.300	5.940
113.	Sydney	Orang/Kali	1.840	2.280	2.690	1.420	2.393	2.611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3.672	3.930	4.900	3.380	3.561	5.710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1.370	420	940	1.480
116.	Teheran	Orang/Kali	1.800	3.300	4.200	1.800	3.000	4.400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1.070	1.570	2.140	1.190	2.140	2.520
118.	Toronto	Orang/Kali	1.970	6.439	7.270	1.990	6.663	7.740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2.580	3.230	5.660	2.460	3.870	4.440
120.	Tunis	Orang/Kali	3.098	4.200	4.890	3.098	5.018	5.670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1.980	2.420	4.310	1.890	3.800	4.190
122.	Vanimo	Orang/Kali	1.904	2.192	2.654	1.904	2.192	2.654
123.	Vatikan	Orang/Kali	2.500	5.900	6.500	2.500	5.000	6.500
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1.250	1.380	920	1.057	1.600

5/1

dalam USD

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
125.	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	3,110	4,042	4,913
126.	Washington	Orang/Kali	2,436	6,090	9,020	2,310	6,143	7,873
127.	Wellington	Orang/Kali	2,100	4,360	5,770	1,990	5,470	5,980
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,330	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9,088	3,364	6,320	8,778
130.	Yangon	Orang/Kali	750	990	1,100	730	990	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	4,344	6,750	7,125	4,802	8,821	8,004

4 2

35. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA DAN TENGAH		
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	24,000
2.	Ottawa	OT	36,000
3.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	36,000
4.	San Francisco	OT	24,000
5.	Washington	OT	36,000
6.	Los Angeles	OT	24,000
7.	Chicago	OT	24,000
8.	Houston	OT	24,000
9.	Toronto	OT	24,000
10.	Vancouver	OT	24,000
11.	Mexico	OT	36,000
	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA		
12.	Buenos Aires	OT	36,000
13.	Paramaribo	OT	36,000
14.	Brasilia	OT	36,000
15.	Caracas	OT	36,000
16.	Havana	OT	36,000
17.	Bogota	OT	36,000
18.	Santiago de Chile	OT	36,000
19.	Lima	OT	36,000
20.	Quito	OT	36,000
21.	Panama	OT	36,000
	EROPA TENGAH DAN TIMUR		
22.	Beograd	OT	36,000
23.	Bucharest	OT	36,000
24.	Budapest	OT	36,000
25.	Moskow	OT	36,000
26.	Praha	OT	36,000
27.	Sofia	OT	36,000
28.	Warsawa	OT	36,000
29.	Kiev	OT	36,000
30.	Bratislava	OT	36,000
31.	Zagreb	OT	36,000
32.	Sarajevo	OT	36,000
	EROPA BARAT		
33.	Stockholm	OT	36,000
34.	Helsinki	OT	36,000
35.	Roma	OT	36,000
36.	Vatikan	OT	36,000
37.	Frankfurt	OT	24,000
38.	Bern	OT	36,000
39.	Berlin	OT	36,000
40.	Brusael	OT	36,000
41.	Den Haag	OT	36,000
42.	Geneva	OT	36,000
43.	Hamburg	OT	24,000
44.	London	OT	36,000
45.	Paris	OT	36,000
46.	Vienna	OT	36,000

9/2

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Kopenhagen	OT	36,000
48.	Madrid	OT	36,000
49.	Oslo	OT	36,000
50.	Marseille	OT	24,000
51.	Lisabon	OT	36,000
52.	Athina	OT	36,000
53.	Ankara	OT	36,000
54.	Istanbul	OT	24,000
	AFRIKA		
55.	Addis Ababa	OT	36,000
56.	Dar Es Salaam	OT	36,000
57.	Abuja	OT	36,000
58.	Antananarivo	OT	36,000
59.	Dakar	OT	36,000
60.	Nairobi	OT	36,000
61.	Harare	OT	36,000
62.	Windhoek	OT	36,000
63.	Pretoria	OT	36,000
64.	Cape Town	OT	24,000
65.	Maputo	OT	36,000
	ASIA SELATAN DAN TENGAH		
66.	Mumbai	OT	24,000
67.	Kolombo	OT	36,000
68.	Delhara	OT	36,000
69.	Islamabad	OT	36,000
70.	Kabul	OT	36,000
71.	Karachi	OT	24,000
72.	New Delhi	OT	36,000
73.	Teheran	OT	36,000
74.	Tashkent	OT	36,000
75.	Baku	OT	36,000
76.	Astana	OT	36,000
	ASIA TIMUR DAN PASIFIK		
77.	Hongkong	OT	24,000
78.	Osaka	OT	24,000
79.	Pyong Yang	OT	36,000
80.	Seoul	OT	36,000
81.	Tokyo	OT	36,000
82.	Phnom Penh	OT	36,000
83.	Beijing	OT	36,000
84.	Guangzhou	OT	24,000
85.	Canberra	OT	36,000
86.	Noumea	OT	24,000
87.	Sydney	OT	24,000
88.	Wellington	OT	36,000
89.	Port Moresby	OT	36,000
90.	Darwin	OT	24,000
91.	Melbourne	OT	24,000
92.	Vanimo	OT	24,000
93.	Perth	OT	24,000
94.	Dilli	OT	36,000
95.	Suva	OT	36,000
96.	Bangkok	OT	36,000
97.	Davao City	OT	24,000
98.	Hanoi	OT	36,000

SM

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
99.	Kota Kinabalu	OT	24,000
100.	Kuala Lumpur	OT	36,000
101.	Manila	OT	36,000
102.	Penang	OT	24,000
103.	Yangon	OT	36,000
104.	Singapura	OT	36,000
105.	Vientiane	OT	36,000
106.	Bandar Seri Bagawan	OT	36,000
107.	Ho Chi Minh	OT	24,000
108.	Songkhla	OT	24,000
109.	Johor Bahru	OT	24,000
110.	Kuching	OT	24,000
111.	Shanghai	OT	24,000
112.	Tawau	OT	24,000
113.	Jakarta (Perutusan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36,000
	TIMUR TENGAH		
114.	Khartoum	OT	36,000
115.	Algiers	OT	36,000
116.	Tunisia	OT	36,000
117.	Rabat	OT	36,000
118.	Tripoli	OT	36,000
119.	Baghdad	OT	36,000
120.	Kairo	OT	36,000
121.	Damascus	OT	36,000
122.	Jeddah	OT	24,000
123.	Sana'a	OT	36,000
124.	Kuwait	OT	36,000
125.	Abu Dhabi	OT	36,000
126.	Amman	OT	36,000
127.	Riyadh	OT	36,000
128.	Beirut	OT	36,000
129.	Doha	OT	36,000
130.	Dubai	OT	24,000
131.	Muscat	OT	36,000
132.	Manama	OT	36,000

9/2

36. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
3.	RIAU	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
5.	JAMBI	OH	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp15.000
9.	BENGGULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
11.	BANTEN	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	BALI	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000

9/3

37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
37.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentul

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.111.000	Rp2.848.000	Rp3.475.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.005.000	Rp4.468.000	Rp5.752.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.307.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGGULU	Per hari	Rp788.000	Rp4.763.000	Rp6.449.000
10.	HANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.139.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.662.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17.	B A L I	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.309.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp3.264.000	Rp4.289.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp850.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.061.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

94

37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
37.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
37.2.2	PEJABAT ESELON II		
37.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
37.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
37.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
37.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.9	BENGGULU	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
37.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
37.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
37.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000
37.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000

9/4

37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	RIAU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	BALI	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp6.830.000	Rp16.880.000
33.	PAPUA	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000

38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp735.340.000
38.1.2	PEJABAT ESELON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.995.000
38.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp642.137.000
38.1.2.3	R I A U	Unit	Rp567.637.000
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp623.862.000
38.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp577.546.000
38.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp599.334.000
38.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp621.309.000
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
38.1.2.9	BENKULU	Unit	Rp668.089.000
38.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp645.398.000
38.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp593.524.000
38.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp609.463.000
38.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp613.210.000
38.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
38.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp636.290.000
38.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp636.339.000
38.1.2.17	B A L I	Unit	Rp655.480.000
38.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
38.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp586.493.000
38.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp612.512.000
38.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp658.235.000
38.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp626.038.000
38.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp629.438.000
38.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp654.688.000
38.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
38.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
38.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp635.493.000
38.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
38.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
38.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
38.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp627.378.000
38.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp655.063.000
38.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp677.687.000
38.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000

84

38.2 Kebutuhan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Rupa)

NO	PROVINSI	SATUAN	#RCK/CP	MINBR/S	DOUBLE CARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp260.345.000	Rp371.797.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp291.523.000	Rp338.822.000	Rp501.307.000
3.	R I A U	Unit	Rp70.499.000	Rp307.381.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp255.472.000	Rp341.566.000	Rp557.486.000
5.	J A M B I	Unit	Rp296.683.000	Rp370.018.000	Rp516.810.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp263.344.000	Rp364.581.000	Rp492.338.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp247.629.000	Rp362.703.000	Rp513.335.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp268.620.000	Rp353.210.000	Rp483.001.000
9.	BENGGULU	Unit	Rp285.034.000	Rp352.281.000	Rp442.687.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp264.928.000	Rp363.616.000	Rp517.324.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp252.115.000	Rp259.826.000	Rp490.729.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000	Rp361.071.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp245.836.000	Rp366.799.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp252.059.000	Rp341.806.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp262.462.000	Rp363.624.000	Rp550.586.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000	Rp342.148.000	Rp491.348.000
17.	B A L I	Unit	Rp244.166.000	Rp352.490.000	Rp443.714.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp270.330.000	Rp339.889.000	Rp548.905.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp287.678.000	Rp387.333.000	Rp524.109.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000	Rp373.448.000	Rp510.415.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp381.878.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000	Rp376.200.000	Rp517.359.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp266.225.000	Rp342.000.000	Rp513.762.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp236.500.000	Rp342.000.000	Rp531.401.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp271.315.000	Rp387.784.000	Rp514.927.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp259.123.000	Rp382.359.000	Rp484.918.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp278.129.000	Rp380.939.000	Rp495.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000	Rp374.984.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp277.089.000	Rp378.686.000	Rp499.614.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp388.652.000	Rp531.953.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp298.093.000	Rp386.990.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp290.815.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000	Rp386.101.000	Rp560.906.000

38.3 Kendaraan Operasional Bus

NO.	UKURAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp466.000.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000

84

38.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp35.003.000	Rp36.211.000
3.	RIAU	Unit	Rp33.674.000	Rp38.236.000
4.	KKPULAUAN RIAU	Unit	Rp35.644.000	Rp41.861.000
5.	JAMB I	Unit	Rp36.295.000	Rp39.884.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp32.438.000	Rp38.087.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp35.328.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp34.389.000	Rp36.330.000
9.	BENGGULU	Unit	Rp38.794.000	Rp47.115.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp36.573.000	Rp45.539.000
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000	Rp36.360.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.115.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp40.337.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp38.106.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp37.556.000	Rp44.102.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	BALI	Unit	Rp36.165.000	Rp43.401.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp36.318.000	Rp37.331.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp34.473.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp34.415.000	Rp36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp36.115.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp34.106.000	Rp41.854.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.178.000	Rp36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp35.121.000	Rp37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.029.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp34.436.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000	Rp40.271.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp35.960.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.332.000	Rp41.000.000
33.	PAPUA	Unit	Rp40.336.000	Rp47.564.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000

39. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PRGAWAI/ PESAWAT	PAKAIAN BERAGAM MAHASISWA/ TARIUNA	PAKAIAN GELBA PENGEMUDI /PETUGAS KEBERSIHAN/ PRAMUNIAKTI	PAKAIAN SERBA SAHAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Sesel	Rp1.833.000	Rp213.000	Rp217.000	Rp762.000	Rp1.768.000
2.	SUMATRA UTARA	Sesel	Rp1.138.000	Rp200.000	Rp1.202.000	Rp750.000	Rp1.438.000
3.	SUMATRA UTARA	Sesel	Rp1.364.000	Rp282.000	Rp294.000	Rp567.000	Rp1.843.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Sesel	Rp1.988.000	Rp272.000	Rp280.000	Rp297.000	Rp2.087.000
5.	JAMBI	Sesel	Rp1.382.000	Rp278.000	Rp268.000	Rp299.000	Rp1.882.000
6.	SUMATRA BARAT	Sesel	Rp1.222.000	Rp257.000	Rp247.000	Rp247.000	Rp1.517.000
7.	SUMATRA SELATAN	Sesel	Rp1.004.000	Rp282.000	Rp260.000	Rp250.000	Rp1.394.000
8.	LAMPUNG	Sesel	Rp1.173.000	Rp280.000	Rp295.000	Rp270.000	Rp1.071.000
9.	BENGKULU	Sesel	Rp1.988.000	Rp228.000	Rp284.000	Rp288.000	Rp1.890.000
10.	BANGKA BELITUNG	Sesel	Rp1.374.000	Rp285.000	Rp272.000	Rp247.000	Rp1.954.000
11.	BANTEN	Sesel	Rp1.122.000	Rp273.000	Rp222.000	Rp251.000	Rp1.424.000
12.	JAWA BARAT	Sesel	Rp2.003.000	Rp249.000	Rp260.000	Rp263.000	Rp1.219.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Sesel	Rp1.057.000	Rp270.000	Rp290.000	Rp290.000	Rp1.357.000
14.	JAWA TENGAH	Sesel	Rp1.262.000	Rp261.000	Rp278.000	Rp269.000	Rp1.499.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Sesel	Rp1.064.000	Rp227.000	Rp233.000	Rp233.000	Rp1.928.000
16.	JAWA TIMUR	Sesel	Rp1.192.000	Rp273.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp1.414.000
17.	BALI	Sesel	Rp1.013.000	Rp240.000	Rp213.000	Rp213.000	Rp1.663.000
18.	BUSA TENGGARA BARAT	Sesel	Rp1.017.000	Rp200.000	Rp261.000	Rp261.000	Rp1.788.000
19.	BUSA TENGGARA TIMUR	Sesel	Rp1.067.000	Rp268.000	Rp262.000	Rp262.000	Rp1.356.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Sesel	Rp1.434.000	Rp222.000	Rp292.000	Rp292.000	Rp1.633.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Sesel	Rp1.263.000	Rp227.000	Rp233.000	Rp253.000	Rp1.333.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Sesel	Rp1.017.000	Rp22.000	Rp26.000	Rp26.000	Rp1.037.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Sesel	Rp1.533.000	Rp278.000	Rp238.000	Rp213.000	Rp2.059.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Sesel	Rp1.254.000	Rp282.000	Rp270.000	Rp272.000	Rp1.798.000
25.	SULAWESI UTARA	Sesel	Rp1.029.000	Rp219.000	Rp239.000	Rp219.000	Rp1.635.000
26.	GORONTALO	Sesel	Rp1.009.000	Rp202.000	Rp206.000	Rp206.000	Rp1.481.000
27.	SULAWESI BARAT	Sesel	Rp1.079.000	Rp282.000	Rp243.000	Rp265.000	Rp1.302.000
28.	SULAWESI SELATAN	Sesel	Rp1.138.000	Rp284.000	Rp213.000	Rp258.000	Rp1.438.000
29.	SULAWESI TENGAH	Sesel	Rp1.519.000	Rp271.000	Rp250.000	Rp233.000	Rp1.891.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Sesel	Rp200.000	Rp209.000	Rp206.000	Rp206.000	Rp1.380.000
31.	MALUKU	Sesel	Rp1.080.000	Rp288.000	Rp256.000	Rp256.000	Rp1.916.000
32.	MALUKU UTARA	Sesel	Rp1.124.000	Rp288.000	Rp278.000	Rp277.000	Rp1.628.000
33.	PAPUA	Sesel	Rp2.168.000	Rp1.272.000	Rp1.162.000	Rp278.000	Rp3.312.000
34.	PAPUA BARAT	Sesel	Rp1.525.000	Rp1.102.000	Rp207.000	Rp282.000	Rp2.540.000

9/1

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI	
1.	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <p>Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Jumlah SPK yang membantu KPA:<ol style="list-style-type: none">a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; danb) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan

5/1

c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.

- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Catatan:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

- 2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai.

84

<p>3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau <i>e-purchasing</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Catatan:</p> <p>Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;2. honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

9/2

4. **Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.
Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

5. **Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.

Catatan:
Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.

6. **Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)**
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

1. Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
 2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola SAI.
7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
8. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
9. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa,

9/4

pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasa dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasa untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

§ 15

ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.

2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

11. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

11.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan* sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggara.
3. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group*

6/1

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggara.
2. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
3. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*). Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/*

GA

Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

12.2 Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Catatan:

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

§4

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBK.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal fakultas tidak memiliki jurusan, maka standar honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunakan standar honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada poin 13.1.1.g.
- f. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3.a sampai dengan 13.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.

SH

- h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 13.3.p diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- i. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar pada poin 13.3.p.1) dan 13.3.p.2) di atas diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- j. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin 13.3.q diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian pada poin 13.3.r diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, Soal Objektif dan Uraian *Input Bank Soal*, dan Soal Ujian Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas Akhir Program Magister pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- l. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- o. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan

9/2

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

14. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 14.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

16. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*)

SH

maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

3/4

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas

§ 4

	jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Klasifikasi II	: Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Klasifikasi III	: Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.
b.	Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola *Website*

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

18.3 Honorarium Tim Pengelola *Website*

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satuan kerja yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

SK

19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Saraschan Berskala Internasional*
- 19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral)
- Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.
- 19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Saraschan Berskala Internasional*
- Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/saraschan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/saraschan berskala internasional*, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.
- Catatan:
- Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
- Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
- Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian /atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AK

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

21. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional

21.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal

akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*)

6/17

maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

22.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
 2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).
23. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI
- a. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
 - b. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.
- Catatan:
Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.
24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- a. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
 - b. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

26. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

9 4

27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi:
- 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
 - 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
- e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
- g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- Catatan:
1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 2. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

§ 2

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

§ 4

33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan; dan
- c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

SK

- a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
 3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
 4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat

9/17

dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

gk

<p>36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</p> <p>Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.</p>
<p>37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan</p> <p>a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil</p> <p>Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).</p> <p>Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat <i>at cost</i>.

SK

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui

§ 4

pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

SK

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin

§/K

prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Catatan Umum Lampiran I:

1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
 - b. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*); dan
 - c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.

94

3. Untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu Selatan	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Natuna	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara
7.	Maluku	Buru Selatan	164%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Barat Daya	189%	
		Maluku Tenggara	142%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	

9/11

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
8.	Papua	Asmat	131%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Dogiyai	138%	
		Intan Jaya	258%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Jayawijaya	147%	
		Lanny Jaya	213%	
		Mamberano	237%	
		Tengah		
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Peg. Bintang	228%	
		Puncak	271%	
		Puncak Jaya	244%	
		Sarmi	144%	
		Tolikara	231%	
Yalimo	230%			
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	153%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambrau	175%	

90

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

S/

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 83/PMK.02/2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

L. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM
 PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
SUMATRA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp250.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pukpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Sumsel	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

84

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Hugu	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp300.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATRA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATRA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp115.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuwangi	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp220.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp235.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

94

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
LAMPUNG				
100.	Sandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101.	Sandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Sandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103.	Sandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104.	Sandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105.	Sandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106.	Sandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107.	Sandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108.	Sandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109.	Sandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Sandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111.	Sandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Sandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Sandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
BENKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp365.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp273.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purnawarata	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

64

NO.	ILHUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp283.000
155.	Bandung	Kota Cinahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp273.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp236.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. Kliten	Orang/Kali	Rp250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingsa	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp230.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp330.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200.	Surabaya	Kab. Bitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000

54

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213.	Surabaya	Kab. Ngeruk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegara	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
B A L I				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataran	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243.	Mataran	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp150.000
244.	Mataran	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayung Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp130.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekeloa	Orang/Kali	Rp343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000

SA

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Palau Purau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boulempo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp350.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

SH

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tanaraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojoma-Uru	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
MALUKU UTARA				
352	Soifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Soifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Soifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Soifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
P A P U A				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DJJ JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

SK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(I)	(II)	(III)	(IV)
3.	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PUSAT (PP)	Omng/Kak	Rp150.000
4.	SATUAN BIAYA PEMBELAJARAN SARANA KANTOR		
4.1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp60.000
4.2.	Personel Computer/Notabek	Unit/Tahun	Rp720.000
4.3.	Praktek	Unit/Tahun	Rp90.000
4.4.	AC/Spit	Unit/Tahun	Rp10.000
4.5.	Genet 200 kwh dan 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.150.000
4.6.	Genet 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.7.	Genet 100 KVA	Unit/Tahun	Rp11.120.000
4.8.	Genet 125 KVA	Unit/Tahun	Rp13.780.000
4.9.	Genet 150 KVA	Unit/Tahun	Rp15.360.000
4.10.	Genet 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.610.000
4.11.	Genet 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.12.	Genet 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.780.000
4.13.	Genet 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
4.14.	Genet 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.15.	Genet 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
4.16.	Genet 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.17.	Genet 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5.	SATUAN BIAYA PERKERJAAAN DAN PESKERTAHAN		
5.1.	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Bahasa Jati	Rp250.000
b.	Bahasa Jepang	Bahasa Jati	Rp20.000
c.	Bahasa Melayu	Bahasa Jati	Rp10.000
d.	Bahasa Belanda	Bahasa Jati	Rp10.000
e.	Bahasa Perancis	Bahasa Jati	Rp300.000
f.	Bahasa Jerman	Bahasa Jati	Rp11.000
g.	Bahasa Asing Lainnya	Bahasa Jati	Rp300.000
5.2.	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Bahasa Jati	Rp170.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BELAJAR PROSEKUSI DELAN/MONDELAR DALAM NEGRI		
6.1.	Program Diploma I, II, dan Diploma IV/Siswa 3		
a.	Siswa Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma II	OT	Rp16.070.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp17.010.000
b.	Uang Buku dan Bebanan		
-	Diploma I	OT	Rp1.330.000
-	Diploma II	OT	Rp1.590.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp1.890.000
6.2.	Program Siswa 2/SP-1 dan Siswa 3/SP-2		
a.	Siswa Hidup dan Biaya Operasional		
-	Siswa 2 dan Spesialis 1	OT	Rp20.690.000
-	Siswa 3 dan Spesialis 2	OT	Rp21.320.000
b.	Uang Buku dan Bebanan		
-	Siswa 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.100.000
-	Siswa 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.390.000
7.	SATUAN BIAYA BIAYA MERCH FOTOGRAF	Unit/Bulan	Rp5.000.000
8.	KELOMPOK/LOKASI KAWASANTERBUK/PABRIK/PRAKTIK/PROFESIONAL		
8.1.	Kegiatan Di Dalam Negeri	Or	Rp1.700.000
8.2.	Kegiatan Di Luar Negeri		
a.	Warakumbuh Kelas A	Or	\$320
b.	Warakumbuh Kelas B	Or	\$275
c.	Warakumbuh Kelas C	Or	\$220

SM

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
 9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di
 Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp20.000
3.	RIAU	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	JAMBI	OH	Rp20.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGKULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	BANTEN	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	BALI	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp26.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000

84

9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PASIHEN RUMAH SAKIT	PMKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp27.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp27.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp27.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp27.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp27.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp25.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp25.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp32.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp37.000

8/4

9.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Berencana Menara Sinar (PMS), Petugas Pengamatan Laki, Anak Buah Kapal (ABK) Cabanggen (w/w Kapal Negara, ABK Abdi para Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (RSP) dan Wood Trough Observator Service (WTO)

NO	PROVINSI	SATUAN	KUANTITAS	PETUGAS	ABK	ABK ANTIF	PETUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	PENGAMATAN	CADANGAN	PADA KAPAL	SIKOP
			(M)	(LAKI)	PADA KAPAL	NEGARA	(DAN W/O)
1.	ACUH	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KUTAILAND (SAB)	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	JAMBI	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGSA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	SIKES	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	DKI JASABTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	SL	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000

6/1

9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Gelangan Kapal Kemasyarakatan, Petugas Publik Cita Aja untuk Lampa Suiat, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayanan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS HENCKEL DAN GALANGAN KAPAL KEMASYAKARATAN	PETUGAS PABRIK GAR AJA UNTUK LAMPU SUAI	PMS	KELompok TENAGA KESUKSESAN KERJA PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	BUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	BUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000

64

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	JAMBANG	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp45.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp44.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp50.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000

85

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp37.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A N T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000

84

10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3.	R I A U	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	J A M B I	OH	Rp33.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp47.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp49.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGKULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp36.000
11.	B A N T E N	OH	Rp39.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp45.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp38.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	B A L I	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp43.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp39.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp55.000
33.	P A P U A	OH	Rp55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000

8/4

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
11.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp49.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000	Rp25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp49.000	Rp17.000
11.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp18.000
11.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp18.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp20.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000	Rp18.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp46.000	Rp20.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp22.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp45.000	Rp23.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp20.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000	Rp18.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp16.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp24.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp21.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp24.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp22.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp24.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp31.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp25.000

SH

12. SATUAN BIAYA KSPERLUAR BEHARI HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	MEMILIKI BANGUNAN DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
2.	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3.	RIAU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
5.	JAMBI	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6.	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7.	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11.	BANTEN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17.	BALI	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33.	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000

95

13. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.626.250
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	Rp2.265.000
6.	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.181.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.869.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.901.250
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
17.	BALI	Pegawai/Tahun	Rp2.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.243.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.315.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.743.750
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.974.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.760.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.271.250
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.707.500
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.672.500
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.082.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.358.750
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.256.250
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.294.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.491.250
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.077.500
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
14.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp41.900.000
14.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000
14.1.3	PEJABAT ESELON II		
14.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000
14.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000
14.1.3.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp38.530.000
14.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000
14.1.3.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp39.240.000
14.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000
14.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000
14.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000
14.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000
14.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000
14.1.3.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp38.410.000
14.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000
14.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000
14.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000
14.1.3.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000
14.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000
14.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000
14.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000
14.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000
14.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000
14.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000
14.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000
14.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000
14.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000
14.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000
14.1.3.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp38.770.000
14.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000

84

14.2 Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.640.000	Rp3.930.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000	Rp36.670.000	Rp3.700.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp33.560.000	Rp36.210.000	Rp3.670.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.930.000	Rp3.570.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp34.130.000	Rp36.970.000	Rp3.810.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000	Rp36.930.000	Rp3.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000	Rp36.200.000	Rp3.670.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp36.330.000	Rp3.700.000
9.	BENGGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.230.000	Rp3.680.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000	Rp35.860.000	Rp3.610.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp33.410.000	Rp36.090.000	Rp3.580.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.990.000	Rp3.560.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.450.000	Rp3.640.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp38.050.000	Rp3.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000	Rp37.780.000	Rp3.910.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.280.000	Rp3.630.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp35.210.000	Rp38.400.000	Rp4.110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000	Rp36.810.000	Rp3.810.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000	Rp35.550.000	Rp3.580.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000	Rp36.360.000	Rp3.760.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000	Rp38.290.000	Rp4.150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp36.620.000	Rp3.800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000	Rp36.130.000	Rp3.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000	Rp35.680.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000	Rp36.060.000	Rp3.710.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp35.690.000	Rp3.670.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000	Rp34.690.000	Rp3.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.330.000	Rp3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000	Rp36.660.000	Rp3.840.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp37.210.000	Rp3.940.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000	Rp36.730.000	Rp3.940.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000	Rp35.740.000	Rp3.760.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp34.260.000	Rp36.310.000	Rp4.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000	Rp36.390.000	Rp3.920.000

14.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahapan Keajaiban, dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahapan Keajaiban	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

9/1

14.4 Kestaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≤ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.370.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.920.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp75.090.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.880.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp75.620.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.530.000	Rp40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.300.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.610.000	Rp41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.280.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.320.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp18.160.000	Rp43.940.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000

14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

NO.	UKAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp30.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp27.000.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp25.000.000

9/17

15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	RIAU	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp135.000	Rp10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp136.000	Rp11.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp153.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	BALI	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp129.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp358.000	Rp296.000	Rp11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp166.000	Rp14.000
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000

16. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp10.831.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp19.458.000
3.	R I A U	Per hari	Rp19.830.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp10.586.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp16.875.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp24.074.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp12.334.000
9.	BENGGULU	Per hari	Rp12.375.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp11.407.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp13.063.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp29.298.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp30.773.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp16.407.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp21.480.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp19.728.000
17.	B A L I	Per hari	Rp22.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp17.344.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp11.949.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp12.852.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp11.250.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp13.915.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp20.017.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp18.350.000

SM

17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp256.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMB I	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9.	BENGGULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp90.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp222.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp189.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp166.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000

84

18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BIANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.993.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENOKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMULU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000

94

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.187.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
95.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
96.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
98.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
100.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
101.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
103.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
105.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
106.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
107.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
109.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
110.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
111.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
112.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
114.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
115.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
117.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
118.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.383.000
119.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
121.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
123.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
128.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
129.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000

92

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
131.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
132.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
134.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
135.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
136.	BLIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
137.	BLIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
138.	BLIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
139.	BLIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140.	BLIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
141.	BLIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
142.	BLIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
143.	BLIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.198.000
144.	BLIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145.	BLIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
146.	BLIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147.	BLIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
148.	BLIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
149.	BLIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
150.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
151.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
152.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
153.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
154.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
155.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
156.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
157.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
158.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
159.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
160.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
161.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
162.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
164.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
165.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
167.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
168.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
169.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
170.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
175.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
176.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
177.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
178.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
180.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
181.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
184.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
185.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
188.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
189.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
190.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
191.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
192.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
193.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
194.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
195.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
196.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
199.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
202.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
204.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
205.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
207.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.732.000
208.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
210.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
211.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
212.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
213.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
215.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
218.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
222.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
223.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
224.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
225.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
226.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
227.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
228.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
229.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
230.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
231.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
236.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
238.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
239.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
240.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
241.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
242.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
243.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
244.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
245.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
246.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
247.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
248.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
249.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
250.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
251.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
252.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
253.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
256.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
257.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000

SM

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
260.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
261.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
265.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
266.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
267.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
270.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
274.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
275.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.383.000
276.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp13.210.000	Rp8.076.000
283.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
284.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
287.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
292.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
295.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
297.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
298.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
299.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
302.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
309.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
311.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
315.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
316.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp3.936.000	Rp3.433.000
317.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

8/17

19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AMERIKA UTARA				
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN				
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
AMERIKA TENGAH				
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
EROPA BARAT				
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
EROPA UTARA				
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
EROPA SELATAN				
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

Bh

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moscow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,082	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damascus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727

9/2

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	Kabul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,787	2,588	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123.	Songkhla	2,344	1,155	823

84

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Noumea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120

94

20. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
 20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US\$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/Majalah (Kiosemplar/Bulan)	Lampu (Buloh)	Pengamanan Sendiri (OH)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,230	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	30	2,308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
	AMERIKA SELATAN						
11.	Bogota	1,185	38	18	1,159	96	91
12.	Brasilia	1,478	47	23	2,195	163	168
13.	Buenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
19.	Mexico	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	86	83
21.	Panama	1,038	33	16	2,836	156	79
	EROPA BARAT						
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
23.	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseille	2,022	309	33	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	160	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	297	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
	EROPA UTARA						
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,311	232	110
35.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	309	99
37.	London	2,707	280	25	2,749	250	259
38.	Oslu	2,340	311	26	3,978	286	121
	EROPA SELATAN						
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,332	117	150
41.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Liaohon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Varian	1,230	177	22	2,478	80	102

94

(dalam US\$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Larangan Koran/ Majalah (Eksempel/ Bulan)	Lampu (Buluh)	Pengamanan Sendiri (OR)	Kantong Diplomatik (kg)	Jumlah (OF)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
EROPA TIMUR							
47.	Beograd	1,220	171	22	1,668	119	99
48.	Bucharest	1,220	190	19	1,867	96	86
49.	Kiev	1,393	199	22	1,979	108	85
50.	Moskwa	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Praga	1,220	148	19	2,790	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	30	2,271	103	93
AFRIKA BARAT							
55.	Dakar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
AFRIKA TIMUR							
57.	Addis Ababa	3,029	132	5	2,070	143	40
58.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	149	40
59.	Antananarivo	3,029	132	5	1,967	143	35
60.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
61.	Narare	2,096	136	5	1,773	148	35
AFRIKA SELATAN							
62.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
63.	Cape Town	2,453	160	6	2,530	173	50
64.	Johannesburg	2,256	150	10	2,300	300	46
65.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
66.	Pretoria	2,256	130	10	5,000	300	46
AFRIKA UTARA							
67.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
68.	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	39
69.	Chartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
70.	Rabat	1,220	138	6	1,557	137	40
71.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	46
72.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	40
ASIA BARAT							
73.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	52
74.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
75.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
76.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
77.	Beirut	1,220	399	5	1,874	183	48
78.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
79.	Damascus	1,220	381	5	1,575	175	46
80.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
81.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
82.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
83.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
84.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	50
85.	Riyadh	1,220	378	7	1,173	173	46
86.	Jakarta	1,220	399	5	2,547	183	48
87.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
ASIA TENGAH							
88.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2,244	96
89.	Antanan	1,220	412	5	1,150	1,150	96
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	1,035	96
ASIA TIMUR							
91.	Beijing	1,220	346	6	3,233	47	44
92.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
93.	Osaka	1,270	379	6	2,655	51	48
94.	Teikyo	1,270	379	6	3,459	51	48
95.	Pyeongyang	1,220	365	6	1,324	49	47

84

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Bulb)	Pengamanan Sendiri (OD)	Kantong Diplomatik (kg)	Jumlah (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96.	Beirut	1,270	361	6	2,524	49	46
97.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
98.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
ASIA SELATAN							
99.	Kabul	1,120	50	6	1,945	65	89
100.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
101.	Kolombo	1,170	44	5	1,495	57	78
102.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
103.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
104.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
105.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
106.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
ASIA TIMOGARA							
107.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
108.	Bangkok	1,170	47	5	1,490	75	83
109.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
110.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
111.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
112.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
113.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
114.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
115.	Mantala	1,170	47	5	1,052	75	83
116.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
117.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
118.	Singapura	1,170	49	5	2,917	78	87
119.	Vientiane	1,220	47	5	2,563	75	83
120.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
121.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
122.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
123.	Yawasa	1,170	37	4	1,221	60	66
ASIA PASIFIK							
124.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
125.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
126.	Melbourne	1,220	52	6	3,568	123	92
127.	Naurua	3,520	56	6	3,248	123	67
128.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
129.	Port Moresby	1,220	50	6	1,542	118	89
130.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
131.	Vanua	1,220	50	6	642	118	89
132.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
133.	Suva	1,124	48	5	1,710	114	86
134.	Dhli	1,158	49	5	1,747	117	88

SK

20.2 Penetrisian, Pergerakan Inventaris Kabinet, Pakarisi Sempit/Sempit, Sewa Kabinet, dan Kabinet Ruang

Salinan 1/2022

NO.	K O T A	Penetrisian			Pergerakan Inventaris (Kabinet RT)	Pakarisi Sempit / Sempit (Rok)	Sewa Kabinet (Rok)			Kabinet Ruang (Rok)
		Rendemen Rok (Rok/Tahun)	Ordung (m ² /Tahun)	Hakisan (m ² /Tahun)			Rok	Rok	Rok	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AMERIKA UTARA										
1.	Chicago	9,728	82	9	333	327	396	400	418	47
2.	Houston	8,353	80	9	391	430	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,520	84	9	455	426	306	406	417	47
4.	New York	8,965	81	9	333	315	307	409	441	49
5.	Orlando	9,408	72	9	367	361	291	350	461	51
6.	San Francisco	9,900	86	10	334	315	323	411	441	50
7.	Texas	9,408	72	9	267	361	291	400	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	367	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,371	84	13	213	186	313	420	420	48
AMERIKA SELATAN										
10.	Bogotá	8,520	80	9	455	426	306	406	417	47
11.	Buenos Aires	19,020	63	9	367	361	300	400	400	50
12.	Buenos Aires	8,500	80	10	1,300	300	300	400	400	20
13.	Caracas	9,408	80	12	333	455	391	466	519	69
14.	Caracas	7,363	63	9	114	290	250	250	270	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	668	314	261	350	413	46
16.	Santos	7,210	63	9	367	376	323	350	353	39
17.	Uru	7,213	63	9	645	361	295	384	383	43
AMERIKA TENGAH										
18.	Mexico	8,000	72	6	682	307	278	292	392	44
19.	Managua	7,828	72	6	638	300	275	263	363	43
20.	Managua	7,300	72	9	669	367	232	350	366	41
EUROPA BARAT										
21.	Vienna	13,092	80	9	300	300	300	500	621	51
22.	Brussels	13,438	72	9	345	699	205	396	606	30
23.	Munich	13,092	80	9	374	723	304	619	837	52
24.	Paris	13,092	80	9	374	723	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	331	684	387	585	790	59
26.	Berlin	24,268	80	18	360	800	431	1,136	1,308	90
27.	Berlin	13,176	80	9	331	682	387	585	790	59
28.	Stuttgart	13,308	72	9	336	609	290	351	798	49
29.	Geneva	17,309	80	9	360	805	377	768	1,308	64
30.	Amsterdam	13,176	72	9	331	684	387	585	790	59
31.	Frankfurt	13,176	72	9	331	682	387	585	790	59
32.	Den Haag	13,176	72	9	331	682	387	585	790	59
EUROPA UTARA										
33.	Kopenhagen	14,997	80	9	330	720	318	648	876	54
34.	Prague	13,434	72	9	342	600	295	396	606	30
35.	Stockholm	13,176	80	9	331	682	387	585	790	59
36.	Lisbon	13,363	80	9	393	703	303	603	813	50
37.	Oslo	16,147	80	9	360	805	352	717	969	60
EUROPA SELATAN										
38.	Barcelona	11,100	72	9	310	302	242	493	467	41
39.	Zagreb	17,730	72	9	367	336	362	533	723	30
40.	Athens	12,142	72	9	674	330	363	539	729	45
41.	Lisbon	12,494	72	9	688	337	273	520	714	46
42.	Madrid	11,694	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Roma	14,900	85	10	1,300	300	400	700	900	30
44.	Berograd	11,099	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatikan	13,363	72	9	360	368	295	602	814	30
EUROPA TIMUR										
46.	Budapest	13,176	72	9	331	680	387	585	790	59
47.	Berlin	11,476	72	9	636	312	250	510	690	43
48.	Kyiv	12,981	72	9	331	353	214	377	779	48
49.	Moscow	18,000	72	9	381	330	472	654	845	57
50.	Praha	11,367	72	9	631	309	273	503	682	42
51.	Praha	11,367	72	9	631	309	273	503	682	42
52.	Warsaw	11,367	72	9	631	309	273	503	682	42
53.	Warsaw	12,401	72	9	682	337	367	596	744	46
AFRIKA BARAT										
54.	Dakar	12,479	72	9	353	204	278	663	154	43
55.	Abuja	12,234	72	9	340	300	273	690	130	42
AFRIKA TIMUR										
56.	Arba Minch	11,133	72	9	315	299	273	710	710	8
57.	Bahr	13,756	68	9	313	253	250	663	663	8
58.	Antananarivo	11,133	63	9	313	294	230	710	710	8
59.	De la Saïson	10,700	74	9	304	251	273	690	690	8
60.	Harar	11,900	63	9	320	268	230	733	733	8

dalam USD

NO.	K O T A	Persebaran			Perubahan Investasi Kantor (%)	Pikunan Besar/ Kantor (%)	Sewa Gedung (Rup)			Kecamatan Rajut (DK)
		luas dun/ Tahun	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² /Tahun)			Setor	Ran	Mot Dun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AFRICA SELATAN										
51.	Windhoek	11.745	78	9	332	273	473	350	844	8
52.	Cape Town	13.457	90	11	608	313	343	356	807	12
53.	Johannesburg	12.380	82	11	300	350	316	287	788	11
54.	Maputo	12.600	79	10	157	285	323	274	808	9
55.	Pretoria	12.380	82	11	300	350	316	287	788	11
AFRICA UTARA										
56.	Algiers	10.250	72	9	491	201	379	300	190	12
57.	Khartoum	12.091	70	10	412	281	278	253	137	12
58.	Nairobi	11.523	72	9	399	271	275	300	151	10
59.	Yaounde	10.634	72	9	300	248	275	300	159	10
60.	Lagos	10.134	72	9	287	436	275	250	150	11
61.	Tunis	10.918	72	9	288	338	275	400	130	10
ASIA BARAT										
62.	Manama	11.260	74	9	303	304	227	350	154	11
63.	Bangkok	11.200	72	9	300	401	275	350	150	10
64.	Amman	10.522	63	9	158	367	280	300	125	11
65.	Yamouk	9.910	72	9	431	346	275	350	150	10
66.	Beirut	10.899	72	9	474	367	225	283	100	11
67.	Doha	10.522	63	9	158	367	280	300	125	11
68.	Dhaka	10.399	72	9	453	363	250	300	125	11
69.	Colombo	10.899	72	9	474	367	225	283	100	11
70.	Alia Shaba	11.133	72	9	488	365	275	350	150	11
71.	Beirut	10.134	72	9	287	436	275	250	150	11
72.	Jakarta	10.277	72	10	447	448	275	324	150	10
73.	Moscow	10.266	72	9	460	376	231	300	150	11
74.	Harare	10.277	72	10	447	448	275	324	150	10
75.	Jerusalem	10.899	72	9	474	367	225	283	100	11
76.	Duba	11.133	72	9	488	365	275	350	150	11
ASIA TENGAH										
77.	Tashkent	10.399	63	9	453	363	250	300	125	11
78.	Antara	11.200	63	9	400	403	250	300	125	11
79.	Baku	11.990	63	9	523	419	250	300	125	11
ASIA TIMUR										
80.	Beijing	9.905	72	9	371	397	441	397	309	10
81.	Hongkong	9.905	63	9	371	397	441	397	309	10
82.	Osaka	10.863	80	9	407	436	488	436	329	12
83.	Taipei	10.863	80	9	407	436	488	436	329	12
84.	Seoul	10.437	72	9	391	419	463	419	326	11
85.	Singapore	10.321	80	9	387	316	400	418	323	11
86.	Singapore	9.905	72	9	371	397	441	397	309	10
87.	Guangzhou	9.905	72	9	371	397	441	397	309	10
ASIA SELATAN										
88.	Kuala	9.197	63	9	321	349	375	465	376	11
89.	Terengganu	11.400	97	12	400	380	710	1.100	2.563	11
90.	Kohat	8.123	63	9	284	333	309	283	2.446	11
91.	Islamabad	8.229	63	9	287	334	313	293	2.475	11
92.	Pakistan	8.229	63	9	287	334	313	293	2.475	11
93.	Karachi	8.229	63	9	287	334	313	293	2.475	11
94.	New Delhi	8.423	63	9	294	337	327	311	2.534	11
95.	Mumbai	8.423	63	9	294	337	327	311	2.534	11
ASIA TEROBARA										
96.	Bandar Seri Begawan	8.617	63	9	303	340	330	329	2.592	11
97.	Bandar	8.617	63	9	303	340	330	329	2.592	11
98.	Brunei City	8.617	63	9	303	340	330	329	2.592	11
99.	Bandar	8.423	63	9	294	337	327	311	2.534	11
100.	Da Chai Miao	8.423	63	9	294	337	327	311	2.534	11
101.	Johor Bahru	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11
102.	Satu Kencana	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11
103.	Satu Kencana	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11
104.	Bandar	8.617	63	9	303	340	330	329	2.592	11
105.	Perung	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11
106.	Perung Beach	7.164	72	9	230	316	448	690	2.122	11
107.	Singapore	9.004	76	9	314	346	363	367	2.708	11
108.	Merimbun	8.617	72	9	303	340	330	329	2.592	11
109.	Yangon	8.520	72	9	297	338	343	339	2.593	11
110.	Singapore	8.617	63	9	303	340	330	329	2.592	11
111.	Bandar	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11
112.	Taman	7.800	63	9	240	312	430	663	2.068	11

8/4

dalam USD

No.	K O T A	Penyebutan			Frekuensi Investasi Kaitur (3T)	Pikunan Super / Satpda (Rak)	Sewa Penyebutan (Rak)			Kecamatan Super (Rak)
		Penyebutan biasa (Rak/Tahun)	Cedung (Rak/Tahun)	Subsidi (Rak/Tahun)			Batas	Rak	Muti Rak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ASIA PASIFIK									
123.	Canberra	9.345	72	9	134	309	600	923	2.883	29
124.	Dacca	9.345	72	9	134	136	600	923	2.883	29
125.	Melbourne	9.345	72	9	134	136	600	923	2.883	29
126.	Manila	10.359	72	9	163	168	658	997	3.116	33
127.	Perth	9.345	72	9	134	136	600	923	2.883	29
128.	Port Moresby	9.210	72	0	121	139	375	880	2.707	28
129.	Sydney	9.345	72	0	134	136	600	923	2.883	29
130.	Vancouver	9.107	72	0	121	149	375	920	2.707	28
131.	Wellington	9.345	72	0	134	136	600	923	2.883	29
132.	Yara	8.907	72	0	111	145	357	857	2.679	27
133.	YKI	9.101	72	0	118	148	369	870	2.737	27

SL

PENJELASAN	
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023	
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI	
1.	<p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (<i>One Way</i>)</p> <p>Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>Catatan:</p> <p>Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (<i>at cost</i>) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.</p>
2.	<p>Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>)</p> <p>Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p>
3.	<p>Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)</p> <p>Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak</p>

SH

lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook, printer, AC split, dan genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

Sh

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.
7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.
8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional
Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/discminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang

SL

dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
- Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.
- Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Didat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

9

- d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
 - e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas penjaga menara suar.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.

- d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
 - b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Catatan:
Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBPN dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- 9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

1. Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
2. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.

94

3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

12. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

13. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.



Contoh:

Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

16. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk

§/h

pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

17. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

94

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

94

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban saju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);

SM

- b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
- c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Selatan		
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan
		Natuna	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi
7.	Maluku	Buru Selatan	164%
		Kep. Aru	144%
		Maluku Barat Daya	189%
		Maluku Tenggara	142%
		Maluku Tenggara Barat	158%
		Tual	168%
8.	Papua	Asmat	131%
		Dogiyai	138%
		Intan Jaya	258%
		Jayawijaya	147%
		Lanny Jaya	213%
		Mamberano Tengah	237%
		Merauke	148%
		Nduga	189%
		Peg. Bintang	228%
		Puncak	271%
		Puncak Jaya	244%
		Sarmi	144%
		Tolikara	231%
		Yalimo	230%
			dari Satuan biaya Provinsi Papua
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%
		Maybrat	153%
		Raja Ampat	147%
		Tambrau	175%
			dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

